



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Disamakan : lahir di Badung, umur 49 tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Disamakan : umur 52 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam register

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata dengan Nomor : 360 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng secara Adat Bali dan Agama Hindu. Dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 258/WNI/1993.BULELENG. Yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan perkawinan di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rukun dan harmonis sampai kurang lebih 10 tahun berlangsung sampai muncul gugatan perceraian ini. Dan antara Penggugat telah memiliki dua orang anak putra dan putri;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung 10 tahun muncullah bibit-bibit pertengkaran yang diawali munculnya sebuah pertengkaran kecil sampai terjadi kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta Penggugat dari kasus itu mengalami trauma lahir batin;
4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan kehidupan rumah tangga serta dimediasi oleh kepala PUSKESMAS Kubutambahan II namun masih tetap tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah hadir;
5. Bahwa hasil dari mediasi pada poin 4 diatas berlanjut serta diteruskan ke Dinas Kesehatan serta berlanjut ke Sekretaris daerah Kabupaten Buleleng dan pada akhirnya ijin perceraian di keluarkan oleh Bupati Buleleng Nomor 474.2/390/HK/2018 tentang ijin Perceraian Pegawai

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aparatur Sipil Negara, selanjutnya keputusan tersebut Penggugat lampirkan sebagai alat bukti di Persidangan;
6. Bahwa pernyataan perceraian atau surat pernyataan perceraian dari Banjar Adat Banjar Tegal tertanggal 15 Juli 2017 dikeluarkan oleh Banjar Adat setelah mediasi yang kami lakukan gagal, sehingga kami sepakat meminta bercerai dihadapan Kelian Banjar Adat Banjar Tegal, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng surat pernyataan Penggugat lampirkan sebagai alat bukti di persidangan;
 7. Bahwa perlu kiranya Penggugat sampaikan dihadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang 10 tahun, dimana saat ini Penggugat selaku istri tinggal di rumah mes PUSKESMAS Kubutambahan di Desa Pakisan tanpa diharukan oleh Tergugat dan keluarganya, sampai dengan Tergugat memiliki perempuan lain dan Penggugatpun mengetahui hal seperti itu. oleh karena itu pula, dari peristiwa itu, diri Penggugat tidak dihiraukan dan tidak diberikan nafkah lahir dan batin, dengan peristiwa itu pula, Penggugat mengambil inisiatif dan prinsip tegas untuk bercerai dengan Tergugat serta menginginkan perceraian ini, diputus oleh pengadilan secara sah;
 8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan dihadapan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan berkenan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal yang telah
Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan ini
kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 258/WNI/1993.BULELENG pada tanggal 11 Februari 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau seseorang pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu agar mengirimkan lembar turunan putusan tersebut tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam tenggang waktu 60 hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018, untuk sidang pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, kemudian relaas panggilan kedua kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah namun dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 05 Juli 2018 yang pada intinya bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang dan menerima putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor: 258/WNI/1993.BII antara I Ketut Priady dengan Disamakan, tertanggal 4 Maret 1993, yang telah diberi

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108061011100048 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Priady, tertanggal 18 April 2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan copynya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Surat Pernyataan, antara I Ketut Priady dengan Disamakan, tertanggal 15 Juli 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

4. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 474.2/390/HK/2018 tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, tertanggal 4 April 2018, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 dan P-3, tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, sedangkan bukti Penggugat-4 adalah asli dan bukti P-2 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Disamakan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 18 Pebruari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Bahwa saat ini anak perempuan Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat sedangkan anak laki-laki ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dikarenakan Penggugat kerja di Desa Pakisan sebagai Perawat sedangkan Tergugat kerja di Kantor BPN Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena sudah tidak ada kecocokan disamping itu Tergugat sudah memiliki cewek lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin selama mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki perempuan lain dari pengakuan anak perempuan Penggugat dan Tergugat dan video yang dikirim Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak Penggugat cewek itu dibawa ke rumah sekitar hari raya Nyepi yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 15 tahunan;
- Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki Ijin Cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Saksi 2. Disamakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 18 Pebruari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Bahwa saat ini anak perempuan Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat sedangkan anak laki-laki ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dikarenakan Penggugat kerja di Desa Pakisan sebagai Perawat sedangkan Tergugat kerja di Kantor BPN Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena sudah tidak ada kecocokan disamping itu Tergugat sudah memiliki cewek lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin selama mereka berpisah dan juga Tergugat melakukan KDRT di tempat kerjanya Penggugat di Desa Pakisan. Bahwa saat itu Tergugat menempeleng Penggugat sebanyak satu kali dan saat itu Penggugat langsung lari, saksi lihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki perempuan lain dari pengakuan Penggugat kepada saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak Penggugat cewek itu dibawa ke rumah sekitar hari raya Nyepi yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 15 tahunan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 1 Km;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki Ijin Cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat Bali dan Agama Hindu. Dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 258/WNI/1993.BII;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan perkawinan di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rukun dan harmonis sampai kurang lebih 10 tahun berlangsung sampai muncul gugatan perceraian ini. Dan antara Penggugat telah memiliki dua orang anak putra dan putri, setelah perkawinan berlangsung 10 tahun muncullah bibit-bibit pertengkaran yang diawali munculnya sebuah pertengkaran kecil sampai terjadi kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta Penggugat dari kasus itu mengalami trauma lahir batin. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan kehidupan rumah tangga serta dimediasi oleh kepala PUSKESMAS Kubutambahan II namun masih tetap tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah hadir. Bahwa hasil dari mediasi diatas berlanjut serta diteruskan ke Dinas Kesehatan serta berlanjut ke Sekretaris daerah Kabupaten Buleleng dan pada akhirnya ijin perceraian di keluarkan oleh Bupati Buleleng Nomor 474.2/390/HK/2018 tentang ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya keputusan tersebut Penggugat lampirkan sebagai alat bukti di Persidangan. Bahwa pernyataan perceraian atau surat pernyataan perceraian dari Banjar Adat Banjar Tegal tertanggal 15 Juli 2017 dikeluarkan oleh Banjar Adat setelah mediasi yang kami lakukan gagal, sehingga kami sepakat meminta bercerai dihadapan Kelian Banjar Adat Banjar Tegal, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng surat pernyataan Penggugat lampirkan sebagai alat bukti di persidangan. Bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang 10 tahun, dimana saat ini Penggugat selaku istri tinggal di rumah mes PUSKESMAS Kubutambahan di Desa Pakisan tanpa

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharukan oleh Tergugat dan keluarganya, sampai dengan Tergugat memiliki perempuan lain dan Penggugatpun mengetahui hal seperti itu, oleh karena itu pula, dari peristiwa itu, diri Penggugat tidak dihiraukan dan tidak diberikan nafkah lahir dan batin, dengan peristiwa itu pula, Penggugat mengambil inisiatif dan prinsip tegas untuk bercerai dengan Tergugat serta menginginkan perceraian ini, diputus oleh pengadilan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan surat dari Tergugat yang menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1999, dalam hal proses perceraian Penggugat telah pula memperoleh Petunjuk terhadap proses perceraian yang harus dilalui dari Pejabat atau atasan Penggugat sesuai dengan bukti surat P.4 (Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 474.2/390/HK/2018 tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara tertanggal 4 April 2018 atas nama Disamarkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat Bali dan Agama Hindu. Dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 258/WNI/1993.BII, tertanggal 4 Maret 1993;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Bahwa saat ini anak perempuan Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat sedangkan anak laki-laki ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki Ijin Cerai dari atasannya;
- Bahwa berdasarkan saksi Ni Made Rai Sipadmi dan Disamakan yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekocokkan dan itu disebabkan karena Tergugat sudah memiliki cewek lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat Bali dan Agama Hindu. Dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 258/WNI/1993.BII, tertanggal 4 Maret 1993 dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan karena Tergugat sudah memiliki cewek lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang kemudian timbulah Percekcokan, dan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Ni Made Rai Sipadmi dan Disamakan, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan dan surat dari Tergugat yang menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, serta telah adanya Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 474.2/390/HK/2018 tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, tertanggal 4 April 2018 sebagai Ijin Cerai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 1993 di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 258/WNI/1993.BULELENG pada tanggal 11 Februari 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami Ni Luh Suantini, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

Ni Luh Suantini, SH.,MH

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	360.000,-
- PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Sumpah	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp.	511.000,-

(Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 360/Pdt.G/2018/PN Sgr